



kepeg

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor : 19002/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
2. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Besar Veteriner Wates;
3. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9129071987



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 618 - IDN

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1029/Kpts/Ot.140/1/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/ OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-018.06.2.239544/2021, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor 02022/Kpts/ OT.050/F4.D/01/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanan Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2020;
- Kedua : Menunjuk Drh. Basuki Rochmat Suryanto, Medik Veteriner Muda, Subkoordinator Substansi Informasi Veteriner sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Veteriner Wates;
- Ketiga : Menunjuk Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana pada Balai Besar Veteriner Wates sebagai Berikut :
1. Drh. Laksmi Widyastuti, Medik Veteriner Muda, sebagai Pelaksana Harian;
 2. Drh. Anggit Primasito, Medik Veteriner Pertama, sebagai Pelaksana Harian;
 3. Ismiati, S.S., M.Ec.Dev., Penyusun Laporan, sebagai Pelaksana Harian;
 4. Tri Cahyono Setyawan, S.Kom., Pranata Komputer Pertama, Sebagai Pelaksana Harian;
 5. Robet Sukisworo, A.Md., Pranata Keuangan APBN Mahir, sebagai Pelaksana Harian.

Ketiga : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I.

Keempat : Semua biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Veteriner Wates.

Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 19 April 2021

Kepala Balai



drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP 197511042003121001